

PENETAPAN – PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS – KELURAHAN CIPARI –
KECAMATAN CIGUGUR

2023

Kpt 688 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN
PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAFSEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN CIPARI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; kemudian untuk kelancaran dan optimalisasi dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur dipandang perlu dilakukan Penggantian Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PERPPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU Kabupaten Kuningan No. 13 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Kuningan No. 675 Tahun 2023.
 - Keputusan Ini Menetapkan Penggantian Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Desember 2023.